



© UNICEF Indonesia/2018/Noorani


PERLINDUNGAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19

Murid sekolah melakukan kegiatan cuci tangan untuk menjaga perilaku hidup sehat.

Seluruh dunia sedang menghadapi berbagai macam tantangan terkait dengan pandemi COVID-19, tetapi risiko terkait keselamatan dan kesejahteraan anak-anak – sebagai salah satu kelompok yang paling rentan – menjadi jauh lebih tinggi dan intensif dalam keadaan darurat kesehatan. Meskipun isu-isu kesehatan umum tetap menjadi salah satu risiko utama untuk anak-anak, tantangan yang lain terkait perlindungan anak dapat diperburuk oleh krisis tersebut, dan setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki potensi untuk menambahkan risiko dan dampak pada anak-anak. Statistik dan temuan-temuan dari negara lain seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Australia dan Brasil mencerminkan kekhawatiran-kekhawatiran dari pelaksana perlindungan anak, dan menyoroti beberapa hal yang memerlukan perhatian yang signifikan untuk anak-anak Indonesia.

Fenomena yang berskala besar, ditambah dengan rasa takut terhadap hal-hal yang berkaitan serta kondisi penuh ketidakpastian, dapat berdampak buruk pada lingkungan yang ramah anak-anak, dimana anak-anak sendiri – maupun orang-orang di sekitar mereka – menghadapi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Konteks ini dapat meningkatkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual & pelecehan (fisik dan non-fisik), dan juga dapat meningkatkan potensi dampak buruk pada kesehatan psikososial anak. Para orang tua dan pengasuh yang terjangkit virus dan dikarantina menyebabkan lebih banyak anak-anak tinggal diluar pengawasan orang tua, sementara bagi yang tinggal di lembaga pengasuhan alternatif dan dalam penahanan juga dihadapkan pada risiko intensif terhadap keamanan. Peningkatan kemiskinan dan pengurangan akses pendidikan juga bisa mempunyai dampak negatif jangka panjang bagi anak-anak Indonesia, sementara akses umum terhadap kesehatan dan sanitasi secara signifikan memberikan tantangan terhadap kesehatan anak di tengah situasi pandemi.

Konteks: Penyebab Isu-Isu Perlindungan Anak



Pengurangan Risiko Perlindungan Anak saat COVID-19

Pemerintah dan pembuat keputusan lain memegang peran kunci di dalam perlindungan anak selama pandemic COVID-19 berlangsung, khususnya dalam memfasilitasi, mengawasi dan mempromosikan kepentingan terbaik untuk anak-anak dalam menghadapi meningkatnya risiko perlindungan anak.

RISIKO 1

Anak-anak mengalami peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan dan eksploitasi, khususnya terhadap anak-anak perempuan dan perempuan.

Dapat diatasi dengan:

Membentuk **ruang aman dan kesempatan** bagi anak-anak.

Memastikan anak-anak **tetap belajar dan bebas dari eksploitasi** akibat kesulitan ekonomi.

Menyediakan **dukungan psikososial** yang mudah diakses bagi para orang tua dan pengasuh.

Mendukung pendapatan rumah tangga dan **kesejahteraan ekonomi** secara umum untuk setiap keluarga.

Memperkuat mekanisme pelaporan dan **kapasitas respons** bagi para penyedia layanan.

RISIKO 2

Konteks unik pandemi bisa menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi psikososial anak, dan meningkatkan isu-isu kesehatan mental.

Dapat diatasi dengan:

Memastikan informasi yang **jelas dan sederhana** tersedia bagi anak-anak sehingga mereka memahami situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan pandemi, termasuk **pendekatan terhadap anak** untuk mengembangkan pesan-pesan kunci dalam pencegahan COVID-19.

Mendukung **interaksi positif baik formal maupun informal antar anak** dengan tetap melaksanakan standar operasional perlindungan terkait pandemi.

Meningkatkan **ketersediaan layanan pendukung psikososial** yang bisa diakses oleh anak-anak secara mandiri dan nyaman.

Bekerja dengan para orang tua dan pengasuh untuk memastikan **lingkungan keluarga yang positif** bagi anak-anak demi keberlanjutan tumbuh kembang anak.

RISIKO 3

Konteks pandemi dapat menimbulkan gangguan terhadap pengasuhan, sementara anak-anak yang sudah hidup diluar pengasuhan berpotensi menghadapi risiko kesehatan yang lebih besar dan gangguan tumbuh kembang.

Dapat diatasi dengan:

Meningkatkan dukungan bagi para keluarga besar atau kerabat yang **mengambil peran pengasuhan atas anak**, dan perlindungan sosial yang **disasarkan untuk** rumah tangga dan anak-anak yang rentan.

Menjamin **kesejahteraan anak-anak dalam lembaga pengasuhan** termasuk bagi mereka yang berada dalam lembaga pembinaan. Jika anak-anak dipulangkan ke keluarganya, **pastikan prosedur keamanan bagi anak terlaksana**, termasuk tidak memperbolehkan perjalanan tanpa pendamping.

Membentuk **mekanisme pendukung berbasis masyarakat** bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tua atau pengasuh akibat isolasi atau karantina.

RISIKO 4

Pelayanan dasar berpotensi untuk mengalami gangguan atau peningkatan kesulitan akses bagi anak-anak, yang dapat merugikan perkembangan anak-anak secara keseluruhan.

Dapat diatasi dengan:

Memastikan kelancaran dan keseimbangan **akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan** bagi anak-anak – baik dalam bentuk baru maupun alternatif –selama situasi pandemi akan berlangsung.

Mendorong perilaku hidup sehat dan menyediakan akses berkesinambungan untuk **air bersih, sanitasi dan kebersihan** pada semua tempat yang sering diakses anak-anak.

Meningkatkan **koordinasi dan kolaborasi** inter-sektor untuk memastikan respon-respon yang mencerminkan aspek multi-dimensi kerentanan anak.

Memelihara kesinambungan operasional dari layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak-anak – termasuk **akta kelahiran** – dan memastikan keberlangsungan perkembangan dan akses terhadap **statistik kependudukan yang vital**.

RISIKO 5

Stigmatisasi pada anak-anak terdampak dan keluarganya menimbulkan peningkatan risiko terhadap kekerasan, pengucilan dan isu-isu psikososial.

Dapat diatasi dengan:

Mempromosikan **penyebaran yang lebih luas tentang informasi pencegahan COVID-19** melalui berbagai bentuk media yang inklusif. Perhatian spesifik harus diberikan pada komunitas-komunitas di daerah terpencil dan terisolasi, dan juga penyandang disabilitas.

Meningkatkan peran **tokoh masyarakat, agama dan adat** dalam mengedukasi masyarakat pada fakta-fakta pandemi COVID-19.

Rujukan Hukum & Kebijakan Perlindungan Anak saat COVID-19

Undang-Undang No. 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak

Law No. 35/2014 on the change to Law No. 23/2002 on Child Protection



Pasal 59: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak (termasuk) dalam situasi darurat.

Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Presidential Decree No. 12/2020 on the Declaration of COVID-19 as National Non-Natural Disaster

Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Government Regulation No. 21/2020 on Large-Scale Social Distancing to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease (COVIS-19)

Upaya yang terkoordinasi dan lintas sektoral diwajibkan untuk melindungi anak-anak selama pandemi COVID-19, yang mencerminkan dampak respon yang multi-sektoral dan luas dalam sebuah komitmen bersama untuk melindungi anak-anak Indonesia.

UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, HUBUNGI:

UNICEF Indonesia
Telepon: + 62 21 5091 6100
Alamat: World Trade Center 2, 22nd Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 31, Jakarta, Indonesia

www.unicef.org/indonesia

